



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 218 TAHUN 2017

TENTANG

**SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015, Kementerian atau Lembaga dapat mengusulkan Satuan Kerja baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran apabila memenuhi kriteria karakteristik kegiatan yang ditangani bersifat kompleks atau spesifik;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta tingginya beban kerja, tingkat kesulitan dan kompleksitas kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan yang sangat ketat dan besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk membiayai sampai dengan selesainya kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban, perlu penugasan secara khusus oleh Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran melalui pembentukan Satuan Kerja tersendiri;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 87 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Membentuk Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang merupakan satuan kerja non struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan secara khusus dibentuk sebagai Unit Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pembiayaan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Susunan organisasi Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

1. Kepala Satuan Kerja;
2. Sekretaris Satuan Kerja;
3. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Staf Teknis; dan
7. Staf Administrasi dan Keuangan.

KETIGA : Struktur organisasi Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara *ex-officio* merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja, yang ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.

KELIMA ...

KELIMA : Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:

1. melaksanakan dan bertanggung jawab atas keseluruhan aspek kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan dan pembangunan sampai dengan persiapan pengoperasian pelabuhan;
2. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi selama kegiatan pembangunan pelabuhan, untuk menjaga kualitas mutu hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dan standar mutu yang dipersyaratkan;
3. melaksanakan koordinasi terpadu dengan instansi yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah maupun dengan pihak Pemerintah Jepang/JICA sebagai negara donor dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan menjamin terselenggaranya kegiatan pembangunan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan;
4. menyusun, menginventarisasi dan merekrut kebutuhan sumber daya manusia atau personalia satuan kerja yang diperlukan untuk mendukung, mengorganisir dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan di lapangan agar organisasi satuan kerja dapat bekerja fokus, efektif dan efisien serta tepat sasaran;
5. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembiayaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta mencatat dan membukukan dalam standar akuntansi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

6. melaporkan ...

6. melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan tembusan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lain yang relevan baik di tingkat pusat maupun daerah.

KEENAM : Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui dan berada di bawah pembinaan teknis dan administratif oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KETUJUH : Nama dan susunan keanggotaan personalia Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja, dan apabila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penempatan personil di lapangan serta kecukupan sumber dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja pada tahun anggaran yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Dalam rangka menjamin terselenggaranya kinerja dan mutu hasil kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban sesuai dengan kinerja dan kualitas mutu yang dipersyaratkan, Kepala Satuan Kerja dapat merekrut dan memberdayakan *individual expert* dan pegawai harian lepas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dalam jumlah yang wajar, realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN : Masa kerja Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sampai dengan awal pengoperasian Pelabuhan Patimban dan dapat diganti atau dihentikan oleh Menteri Perhubungan dengan Keputusan Menteri.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
9. Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
11. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kementerian Perhubungan;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 218 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN
PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI
JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001